

**PENERAPAN PASAL 27A UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
DALAM PRAKTEK PERADILAN
PIDANA¹**

Evita Afrilia Raranta²

Rudolf S. Mamengko³

Roy V. Karamoy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perumusan tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 dan penerapan pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 dalam praktek peradilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Yang saat ini penggunaan internet sering disalahgunakan salah satu contohnya adalah pencemaran nama baik melalui media sosial. Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Penerapan Pasal 27A ditujukan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana menyerang kehormatan/pencemaran nama baik seseorang melalui media elektronik. Pasal 27A yang semulanya dari Pasal 27 ayat (3), dan didalam praktek pernah terjadi persoalan, salah satu yang menjadi contoh adalah Kasus Prita Mulyasari yang digugat dalam kasus Pencemaran Nama baik oleh RS. Omni Internasional. Setelah sebelumnya Prita Mulyasari diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Tangerang, akhirnya dalam putusan Mahkamah Agung Prita Mulyasari dibebaskan dari semua dakwaan.

Kata Kunci : *Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Praktek Peradilan Pidana.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman sekarang ini, ada beberapa hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan suatu individu yang ada didalam masyarakat. Salah satunya adalah teknologi informasi. Yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik.⁵

Perkembangan jaringan internet memunculkan dampak negatif, sebagaimana dikemukakan oleh Roy Suryo, seorang pakar teknologi informasi, dalam penelitiannya menyatakan “Kejahatan cyber (*cyber crime*)

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101498

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Hasna Wijayati. *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. Yogyakarta. Anak Hebat Indonesia 2023. hlm.45

kini marak dilima kota besar di Indonesia dan dalam taraf yang cukup memprihatinkan serta yang dilakukan oleh para hacker yang rata-rata anak muda yang kelihatannya kreatif, tetapi sesungguhnya mereka mencuri nomor kartu kredit melalui internet". Cyber crime di bagi menjadi 2 kategori, yakni cyber crime dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. *Cyber crime* dalam pengertian sempit adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *cyber crime* dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer.⁶

UU ITE lahir sebagai respon terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Sebelum UU ITE ini, tidak ada regulasi yang jelas mengatur penggunaan dan transaksi elektronik, sehingga diperlukan kerangka hukum untuk melindungi pengguna dan pelaku bisnis di dunia maya.⁷

Akan tetapi, dengan semua fungsi dan juga tujuan diundangkannya UU ITE, masih ada persoalan-persoalan yang ada di dalam isinya. Dari berbagai kritik terhadap UU ITE, tampak bahwa Undang-undang ini dalam beberapa hal masih dianggap kurang menjamin kepastian hukum. Beberapa perumusan bersifat multitafsir (karet) sehingga dapat mengganggu kebebasan berekspresi (opini, kritik) di era demokrasi melalui facebook, twitter, youtube, messenger (SMS, dan whatsapp).

Banyaknya jumlah kasus ternyata dipengaruhi oleh pasal-pasal karet yang memungkinkan setiap individu atau kelompok melaporkan pihak tertentu. Pasal karet itu diantaranya adalah pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 UU ITE.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ditandatanganinya revisi UU ITE jilid II oleh Presiden Jokowi menandai sah dan berlakunya beleid tersebut di Indonesia. Dalam Undang-Undang itu terdapat perubahan di Pasal 27. Ada dua pasal baru yang disisipkan di Pasal 27, yakni Pasal 27A dan 27B.⁸

Dalam hukum benda mengatur tentang hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum atau benda yang melahirkan atau menimbulkan hak kebendaan, sedangkan hukum perikatan mengatur hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum yang melahirkan atau menimbulkan hukum berupa benda.⁹

Kebebasan berekspresi ataupun berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang yang harus dihormati. Siapapun harus menjunjung tinggi kebebasan, namun disaat yang sama juga harus menghormati hak dan kehormatan orang lain sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan penghinaan, fitnah dan

⁶ Muhammad A. Aldriano dan Mas A. Priyambodo. *Cyber crime dalam Sudut Pandang Hukum Pidana*. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022. hlm 1.

⁷ Sutyoso, A. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Bandung. Alfabeta. 2019. hlm 45.

⁸ Leni Wandira dan Herlina Kartika Dewi, 2024. Berpotensi jadi pasal karet. Begini isi pasal 27A dan 27 B Setelah revisi UU ITE. Diakses pada 05 januari 2024. Berpotensi Jadi Pasal Karet, Begini Isi Pasal 27A dan 27B Setelah Revisi UU ITE (kontan.co.id)

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pencemaran nama baik. Setiap orang bebas untuk memiliki opini, pendapat, keyakinan atau agama apapun, namun disaat yang sama ia juga wajib menghormati (tidak menghina) opini, pendapat, keyakinan atau agama yang dipegang oleh orang lain. Kebebasan yang dimiliki setiap orang bukan berarti berhak dan bebas untuk menyerang kehormatan orang lain dengan hinaan dan fitnah". Setiap orang dapat berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat kritik ataupun saran melalui akun media sosial yang mereka punya. Namun, ada juga beberapa diantaranya yang melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁰

Berkaitan dengan kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi, salah satu contoh kasus adalah kasus Prita Mulyasari yang digugat RS. OMNI Internasional Tangerang. Yang mana Prita Mulyasari dituduh melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisannya di media internet. Pihak Rumah Sakit merasa dirugikan atas perbuatan Prita karena dianggap memberitakan buruknya pelayanan rumah sakit Omni.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perumusan tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU Nomor 1 tahun 2024?
2. Bagaimana penerapan pasal 27A UU Nomor 1 tahun 2024 dalam praktek peradilan pidana?

¹⁰ Yulianti R. Mangode, Adi T. Koesoemo dan Victor. D. Kasenda. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Lex Administratum Vol. XII/No.5. 2023. hlm 2-3

C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penulisan ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan jenis metodologi penelitian hukum yang berfokus meneliti peraturan perundang-undangan yang tertulis, atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku di dalam masyarakat.¹¹

PEMBAHASAN

A. Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024

Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk ke dalam kualifikasi penghinaan. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Pasal 27 Ayat (3) sekarang menjadi pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari adanya aturan hukum tentang pencemaran nama baik ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang, khususnya mengenai harga diri kehormatan (*eer*) maupun nama baik (*goeden naam*) seseorang. Namun dalam penerapannya ditemukan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum pencemaran nama baik yang tertulis dengan apa yang diterapkan oleh hakim selaku aparat penegak hukum.¹²

¹¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022. hlm 8.

¹² Indy Zhafira, dkk. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi*

Kasus pencemaran nama baik merupakan kasus yang marak terjadi, bahkan bisa dikatakan hamper setiap hari sebenarnya terjadi kasus serupa, hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekspresikan pendapat melalui internet (media sosial). Sepanjang tahun 2023 terdapat 3.758 kasus terkait kejahatan siber dan kasus pencemaran nama baik melalui media sosial menempati posisi kedua dengan jumlah 838 kasus.¹³

Dari sejumlah kasus yang terjadi pemerintah pun mengusulkan revisi UU ITE secara terbatas terhadap pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Revisi terbatas ini dilakukan untuk menghilangkan multitafsir dan pasal karet dalam implementasi UU ITE.

Pasal 27 ayat (3) yang kerap dianggap masyarakat melanggar kebebasan berekspresi sebenarnya sudah mengakomodir HAM. Oleh karena itu Pasal 27 ayat (3) sudah sepuluh kali di judicial review tapi selalu gagal. Dijelaskan, kebebasan berekspresi merupakan bagian dari Human Rights bahkan bagian dari Constitutional Rights, hak yang ada di konstitusi.¹⁴

Pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (1), (2) dan (4) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1 milyar. Sementara itu, pelanggaran pasal 27 ayat (3) UU ITE dipidana dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan atau denda maksimal Rp. 750 juta.

Khusus pasal 27 ayat (3) UU ITE di atas, menurut unsur “penghinaan” dan “pencemaran nama baik” yang merujuk pada pasal 310 KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan pasal 433 UU I/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026.

Perlu diketahui bahwa pasal 27 UU ITE di atas telah diubah oleh pasal 27 UU nomor I tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Adapun bunyi pasal 27A UU nomor I tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam pasal 27 UU nomor I tahun 2024 tidak mengatur perihal penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana sebelumnya. Namun, diantara pasal 27 dan pasal 28 UU nomor I tahun 2024 disisipkan 2

Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021). UNES Journal of Swara Justisia, Volume 7, Issue 3, Oktober 2023. hlm 901

¹³ Monika Y.M.Tnar, Deddy R.C.Manafe, Adrianus D.Dima. *Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Kota Kupang*. Jurnal Relasi Publik. Vol. 2. No. 3 Agustus 2024. hlm 135

¹⁴ Aptika. Ahli Hukum dan Akademisi Nilai Revisi UU ITE Persempit Ruang Multitafsir. Diakses pada 17 September 2022. Ahli Hukum dan Akademisi Nilai Revisi UU ITE Persempit Ruang Multitafsir – Ditjen Aptika (kominfo.go.id)

pasal yakni pasal 27A dan pasal 27B UU nomor I tahun 2024.

Berdasarkan pasal 27 A Undang-undang nomor I tahun 2024, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal Rp. 400 juta.

Menurut penjelasan pasal 27A Undang-undang nomor I tahun 2024, perbuatan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan atau memfitnah.

Lalu, tindak pidana dalam pasal 27A Undang-undang nomor I tahun 2024 merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.

Undang-undang tersebut juga memberlakukan hukuman bagi mereka yang menyerang nama baik dan kehormatan seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu. Apalagi tujuannya adalah untuk agar diketahui secara umum dan disebarluaskan dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun. Dan/atau denda paling banyak Rp. 400 juta”. Bunyi pasal 45 ayat (4).

Selain diatur dalam KUHP dan Undang-undang nomor I tahun 2024 mengenai pasal bullying di media sosial atau pasal cyberbullying dalam bentuk penghinaan, menyerang kehormatan/nama baik seseorang, kami juga mengacu pada ketentuan Undang-undang nomor I tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-undang ITE. Pada prinsipnya, menyerang kehormatan/nama baik seseorang termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 A Undang-undang nomor I tahun 2024.

Di dalam KUHP saat ini delik pencemaran nama baik secara eksplisit diatur mulai dari Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Sifat khusus atau bentuk-bentuk (delik species) pencemaran nama baik antara lain; pencemaran/penistaan (Pasal 310 ayat 1); pencemaran/penistaan tertulis (Pasal 310 ayat 2); fitnah (Pasal 311); penghinaan ringan (Pasal 315); pengaduan fitnah (Pasal 317); persangkaan palsu (Pasal 318); dan penistaan terhadap orang yang meninggal (Pasal 320).

Pencemaran nama baik dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik secara tertulis. Sebenarnya rumusan pasal tentang pencemaran nama baik yang ada dalam pasal 433 substansinya sama dengan pasal 310 KUHP saat ini. Hanya saja perbedaan antara kedua pasal tersebut pada pengenaan ancaman hukum/ sanksi pidana penjara dan sanksi denda. Sementara di dalam Pasal 27A UU ITE dirumuskan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau

Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”.

B. Penerapan Pasal 27A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Dalam Praktek Peradilan Pidana

Contoh kasus yang bisa diambil dalam penulisan ini adalah kasus Prita Mulyasari yang dituntut atas pencemaran nama baik RS Omni Internasional.

Prita Mulyasari (32), seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak telah menjadi tahanan kejaksaan Negeri Tangerang dan ditahan di LP Wanita Tangerang sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap RS Omni Internasional yang terletak di Alam Sutera, Serpong Tangerang berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sejak 13 Mei 2009.

Prita Mulyasari, adalah korban konflik antara warga negara kelompok “air mata” dan kelompok “mata air”. Prita adalah representasi kelompok “air mata”, yakni rakyat yang mengeluhkan pelayanan aparat pemerintah, perlakuan kamtib dan penegakan hukum, kinerja wakil rakyat dan badan usaha baik milik negara maupun milik swasta, termasuk pelayanan rumah sakit.

Tegasnya, yang saya maksud dengan kelompok “mata air” adalah mereka yang berkuasa baik dari segi politis, birokratis maupun finansial, sedangkan kelompok “air mata” adalah mereka yang lemah baik dari segi politis, birokratis maupun finansial. Prita, eks pasien RS Omni Tangerang, melalui e-mail mengungkap fakta dan kebenaran yang dia alami ketika dirawat di rumah sakit itu.

Kasus ini bermula saat Prita Mulyasari memeriksakan kesehatannya di RS Omni

Internasional pada 7 Agustus 2008 dan mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh RS Omni Internasional dan juga dokter yang merawatnya yaitu dr. Hengky gosal, SpPD, dan dokter Grace Herza Yarlen Nela. Permintaan Rekam Medis dan Keluhan yang tidak ditanggapi dengan baik tersebut telah “memaksa” Prita menuliskan pengalamannya melalui surat elektronik di Milis.

Prita Mulyasari digugat oleh RS Omni Internasional atas tuduhan pencemaran nama baik lewat milis. Kasus ini bermula dari surat elektronik yang dibuat oleh Prita yang berisi pengalamannya saat dirawat di unit gawat darurat Omni Internasional pada 7 Agustus 2008. Email itu berisi keluhannya atas pelayanan yang diberikan oleh RS Omni Internasional dan juga dokter yang merawatnya. Saat itu ia menderita sakit kepala dan mual-mual. Di bagian gawat darurat ia ditangani oleh dokter jaga, Indah. Dari pemeriksaan laboratorium, dinyatakan trombosit warga Villa Melati Mas Tangerang ini 27.000, jauh di bawah normal yang seharusnya sekitar 200.000. Prita diminta menjalani rawat inap dan memilih dokter spesialis. Sesuai dengan saran Indah, ia memilih dokter Hengky. Diagnosis dokter menyatakan ia terkena demam berdarah. Menurut Prita, ia lalu mendapat suntikan dan infus yang diberikan tanpa penjelasan dan izin keluarganya. Belakangan, ia kaget pada saat Hengky memberitahu revisi hasil laboratorium tentang jumlah trombosit darahnya. Yang awalnya 27.000 kini menjadi 181.000. Dokter juga menyatakan ia terkena virus udara. Lantaran tak dengan perawatan rumah sakit itu, Prita memustuskan pindah rumah sakit. Dari sinilah kemudian muncul

persoalan baru. Tatkala ia meminta catatan medis lengkap, termasuk semua hasil tes darahnya, pihak rumah sakit mengatakan tidak bisa mencetak data tersebut. Prita lantas menghadap Manajer Pelayanan RS Omni, Grace. Hasilnya sama saja. Inilah yang lantas membuat ia, pada 15 Agustus 2008, menulis surat elektronik ke sejumlah rekannya.

Surat prita ini rupanya sampai juga ke manajemen Omni Internasional. Omni mengambil langkah cepat. Selain memasang iklan, ya itu tadi, “memberi pelajaran” untuk Prita, melaporkan perempuan tersebut ke polisi. Rumah sakit Omni Internasional kemudian tidak hanya menggugat Prita Mulyasari secara perdata atas tuduhan pencemaran nama baik lewat milis, namun juga memasang iklan setengah halaman pada 8 September 2009 dengan judul “Pengumuman dan Bantahan” di harian Kompas. Intinya, bantahan Omni terhadap Surat Elektronik Prita Mulyasari berjudul “Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang” yang dikirim sebuah mailing list (milis). Surat Prita telah mencemarkan nama baik rumah sakit tersebut beserta sejumlah dokter mereka: Hengky Gosal dan Grace Hilza Yarlen Nela.

Pada 11 Mei 2009, PN Tangerang memenangkan gugatan perdata dari RS Omni Internasional terhadap Prita Mulyasari dan Prita diputus untuk membayarkan ganti rugi materil sebesar Rp. 161 juta dan anti rugi immteril sebesar Rp. 100 juta.

Tidak perlu memakan waktu lama setelah kekalahan dalam perkara perdata, pada 13 Mei 2009 Prita telah ditahan oleh Kejaksaan Negeri Tangerang. Berdasarkan Pasal 43 ayat (6) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

disebutkan bahwa “Dalam melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam”. Atas tekanan dari masyarakat yang terus menguat sejak 28 Mei 2009, sehari sebelum Prita menjalani sidang perkara pidana, pada 3 Juni penahanan atas dirinya telah dialihkan menjadi tahanan kota.

Selama 5 (lima) tahun, nasib Prita Mulyasari terombang-ambing bak di lautan hukum tanpa tepi. Akhirnya Prita Mulyasari dibebaskan, Mahkamah Agung (MA) dengan Putusan Mahkamah Agung No. 225 PK/PID.SUS/2011.

Dengan demikian sangat jelas kekeliruan *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya tersebut, telah salah dalam memberi arti dan menerapkan unsur cara menyerang (*aarenden*) yang in casu dengan cara “*telastlegging van een bepaald felt*”. Oleh karena itu putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Yang saat ini penggunaan internet sering disalahgunakan salah satu contohnya adalah pencemaran nama baik melalui media sosial.

Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Penerapan Pasal 27A ditujukan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik seseorang melalui media elektronik. Pasal 27A yang semulanya dari Pasal 27 ayat (3), dan didalam praktek pernah terjadi persoalan, salah satu yang menjadi contoh adalah Kasus Prita Mulyasari yang digugat dalam kasus Pencemaran Nama baik oleh RS. Omni Internasional. Setelah sebelumnya Prita Mulyasari diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Tangerang, akhirnya dalam putusan Mahkamah Agung Prita Mulyasari dibebaskan dari semua dakwaan.

B. Saran

1. Pasal 27 A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 yang garis besarnya tentang pencemaran nama baik diharapkan telah mampu memberikan keadilan bagi masyarakat, untuk itu dibutuhkan peran serta dari instansi terkait untuk lebih memperhatikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pasal 27A UU No.1 Tahun 2024 agar dapat memberi perlindungan bagi masyarakat khususnya para pengguna internet atau media sosial yang hanya menyampaikan berita sesuai kenyataan yang terjadi.

2. Dengan Penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 diharapkan tidak lagi disalahartikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga Pasal 27A benar-benar dapat memberikan keadilan bagi masyarakat dan menjerat para pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Grafiti Press, Jakarta. 2006.
- Armia, Muhammad Siddiq, Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022.
- Dr. Fitri Wahyuni., S.H, M.H. Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan. PT. Nusantara Persada Utama. 2017.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- H. Suyanto, S.H., M.H., MKn. Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta. CV. Budi Utama. 2018
- Mahmud Peter, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2005.
- Maya Shafira, SH.MH., dkk Sistem Peradilan Pidana. Bandar Lampung. Pusaka Media. 2022.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram. 2020.

Nudirman Munir. Pengantar Hukum Siber Indonesia. Edisi 3, Depok: Rajawali Pers 2017.

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Ilmu Sosial (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum). Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, Semarang. 1999.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Sutiyoso, A. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Bandung. Alfabeta. 2019.

Wijayati, Hasna. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yogyakarta. Anak Hebat Indonesia. 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan No. 225 PK/PID.SUS/2011. Mahkamah Agung. Tahun 2012

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Artikel/Jurnal Hukum

Aldriano, Muhammad A. dan Mas A. Priyambodo. Cyber crime dalam Sudut Pandang Hukum Pidana. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022.

Munir. Kajian Pasal 27A UU no. 1 Tahun 2024 Tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE. Jurnal Ilmiah Hukum Volume 13 Nomor 2 Juli-Desember 2024

Setiawan, Radita dan Muhamad Okky Arista Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana. Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol.2, No. 2 (2013).

Tnar, Monika Y.M., Deddy R.C.Manafe, Adrianus D.Dima. Pertanggung jawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Kota Kupang. Jurnal Relasi Publik. Vol. 2. No. 3 Agustus 2024.

Yulianti R. Mangode, Adi T. Koesoemo dan Victor. D. Kasenda. 2023.

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Lex Administratum Vol. XII/No.5.

Zhafira, Indy, dkk. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021). UNES Journal of Swara Justisia, Volume 7, Issue 3, Oktober 2023.

Internet/Sumber Lainnya

Aptika. Ahli Hukum dan Akademisi Nilai Revisi UU ITE Persempit Ruang Multitafsir. Diakses pada 17 September 2022. Ahli Hukum dan Akademisi Nilai Revisi UU ITE Persempit Ruang Multitafsir – Ditjen Aptika (kominfo.go.id)

Laeli Nur Azizah. Memahami apa itu UU ITE dan apa saja yang diatur didalamnya. Gramedia Blog. 2021

Leni Wandira dan Herlina Kartika Dewi, 2024. Berpotensi jadi pasal karet. Begini isi pasal 27A dan 27 B Setelah revisi UU ITE. Diakses pada 05 januari 2024. Berpotensi Jadi Pasal Karet, Begini Isi Pasal 27A dan 27B Setelah Revisi UU ITE (kontan.co.id)

Leski Rizkinaswara. Perubahan kedua atas UU ITE wujudkan kepastian

hukum ruang digital. Diakses pada 5 Desember 2023. Perubahan Kedua atas UU ITE Wujudkan Kepastian Hukum Ruang Digital – Ditjen Aptika (kominfo.go.id)

Radita Setiawan dan Muhamad Okky Arista. Efektifitas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam aspek Hukum Pidana. 2013

Stacia Febby Pricilia. Dinamika baru hukum informasi dan transaksi elektronik pasca diterbitkannya undang-undng nomor I tahun 2024. Diakses pada 25 Juni 2024. Analisis Perubahan Pasal-pasal UU ITE pada UU No. 1/2024 (hukumonline.com)

Willa Wahyuni. Perubahan penting soal pencemaran nama baik di UU ITE baru. Diakses pada 18 Januari 2024. Perubahan Penting Soal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Baru (hukumonline.com)